

MODUL AJAR
BAB 4 : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Kelas / Fase	: XI (Sebelas) - F
Mata Pelajaran	: PPKn
Unit 1	: Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia
Prediksi Alokasi Waktu	: 4 JP
Tahun Penyusunan	: 20

B. KOMPETENSI AWAL

Unit ini membahas latar belakang penyebab sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Guru maupun peserta didik diajak menelusuri bagaimana fakta yang sebenarnya, apakah ia memang menjadi hak milik Indonesia atau Malaysia? Analisa terhadap isu-isu kontroversi menyangkut sengketa Blok Ambalat ditinjau dari aturan hukum internasional, yakni UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Klaim-klaim kepemilikan dari masing-masing negara terhadap Blok Ambalat itu akan ditampilkan sehingga, baik guru maupun peserta didik, dengan sendirinya dapat menilai siapakah sebenarnya yang paling berhak memiliki Blok Ambalat.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

D. SARANA DAN PRASARANA

- Spidol/kapur tulis
- Kertas A4 sebanyak 5 lembar/kertas untuk peserta didik mencatat hasil diskusi
- Contoh diagram peta pikiran dan diagram *Venn*

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

F. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang sebenarnya terjadi, tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia.
- Diharapkan pula dapat mensimulasikan cara-cara penyelesaian damai yang selama ini ditempuh oleh kedua negara, baik melalui MoU maupun dasar hukum internasional.

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sengketa batas wilayah Blok Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bagaimana permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?
- Apa yang menjadi dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia sehingga kedua negara tersebut saling mengklaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat?

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru mengajak peserta didik mengisi grafik *TIK* tentang paham kebangsaan dan nasionalisme untuk mengetahui apa yang telah dipelajari di kelas sebelumnya, serta apa yang hendak diketahui lebih mendalam.

Saya Tahu .. <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Keterangan

- Pada kolom *Saya Tahu*, peserta didik menuliskan apa yang dia ketahui tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Ingin Tahu*, peserta didik menuliskan apa yang dia ingin tahu lebih banyak tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Telah Ketahui*, peserta didik menuliskan hal baru yang mereka pelajari tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di akhir pembelajaran).

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta didik membaca materi yang berjudul “Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia”.

- Pada tahap ini, guru dapat menerapkan metode membaca simulasi *role playing* (bermain peran).

Langkah-langkah membaca simulasi *role playing* (bermain peran)

- Guru membagi peserta didik menjadi 2 kelompok besar.
- Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok membahas artikel tentang paham kebangsaan dan nasionalisme.
- Kedua kelompok akan berbagi peran. Kelompok 1 berperan sebagai negara Indonesia, misalnya, dan Kelompok 2 sebagai Malaysia.
- Setelah masing-masing anggota kelompok mendiskusikan materi, guru mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui juru bicara satu atau dua orang pada masing-masing kelompok.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan meminta mereka menjawab pertanyaan kunci pada awal diskusi menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Peserta didik dapat menuliskannya di kolom refleksi (Buku Siswa) atau menyampaikannya secara lisan.

Tanggal :

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

PERTEMUAN KE-2

Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali topik pembahasan dari pertemuan sebelumnya dengan mengulang kembali pertanyaan kunci pada unit ini. ***“Apa dasar argumen dari pihak Indonesia maupun Malaysia sehingga kedua negara tersebut saling mengklaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat?”***

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta didik membaca materi yang berjudul *“Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia”*, sub *“Klaim Sepihak oleh Malaysia”*.
- Pada tahap ini, guru meminta peserta didik mencatat informasi penting terkait topik bacaan. Beberapa pertanyaan kunci yang diberikan kepada peserta didik adalah:
 - Mengapa Indonesia maupun Malaysia berkepentingan saling klaim kepemilikan Blok Ambalat secara legal?
 - Apa yang menjadi argument Malaysia terhadap klaim kepemilikan Blok Ambalat?
- Setelah peserta didik selesai mencari informasi, dilanjutkan dengan membuat infografis peta pemikiran tentang paham kebangsaan, contoh perilaku baik yang menunjukkan patriotisme.

- Tugas ini dapat dilakukan secara individual atau berpasangan.
- Media yang digunakan dapat berupa *digital photoshop, canva, coreldraw* atau ilustrasi manual.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran.
- Guru dan peserta didik melakukan refleksi.
- Guru dapat memberikan penugasan dan informasi lain sebagai tindak lanjut proses pembelajaran.
- Peserta didik menuliskan refleksi hasil belajar hari ini pada kolom refleksi (Buku Siswa).

Tanggal : Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti;

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

E. ASESMEN / PENILAIAN

Di akhir unit, guru memberikan asesmen kepada peserta didik untuk menguji kemampuan mereka, dengan cara:

- a. Membuat infografis/video seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
- b. Menjawab pertanyaan terbuka yang ada pada Buku Siswa.

Aspek Penilaian

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai) • Konten infografis/video	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian video/infografis kepada publik

Observasi Guru

Guru melakukan observasi untuk menilai sikap peserta didiknya. Observasi dilakukan dengan mencatat hal-hal yang tampak dan terlihat dari aktivitas peserta didik di kelas.

Observasi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1) Kemampuan kolaborasi, bekerja sama, atau membantu teman dalam kegiatan kelompok.
- 2) Dapat menyimak dengan seksama penjelasan guru dan temannya saat berbicara.
- 3) Menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran.
- 4) Berani menyampaikan pendapat disertai dengan argumentasi yang jelas, rasional dan sistematis, serta disampaikan secara santun.

- 5) Menunjukkan penghargaan terhadap teman yang berbeda, baik perbedaan pendapat, ras, suku, agama/kepercayaan, dan lain sebagainya.
- 6) Menunjukkan sikap tanggung jawab ketika diberi tugas atau peran yang harus dilakukan.

Catatan Observasi: Guru dapat mengembangkan komponen penting lainnya terkait hal-hal yang perlu diobservasi.

Guru dapat menggunakan tabel observasi berikut, atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan guru.

No.	Nama Peserta Didik	Sikap Positif	Sikap yang Harus Ditingkatkan
1			
2			
3			
Dst			

Penilaian Diri Sendiri dan Teman Sebaya

Guru juga dapat meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri sendiri terkait dengan ketercapaian capaian pembelajaran, ataupun meminta teman sebayanya untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian diri sendiri dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Jika dilakukan secara kuantitatif, guru meminta peserta didik untuk memberikan angka ketercapaian Capaian Pembelajaran, misalnya menggunakan skala 1-10. Sementara jika dilakukan secara kualitatif, guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dicapai.

Dengan melakukan penilaian diri sendiri (*self-assessment*), guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap dirinya tentang hal-hal yang sudah dan belum dicapai terkait pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam melakukan penilaian diri ataupun teman sebaya, di antaranya:

- 1) Apakah kalian atau rekan kalian telah mencapai capaian pembelajaran?
- 2) Jika iya, hal apa yang membuat kalian atau teman kalian mencapainya?
- 3) Jika tidak, apa yang bisa kalian atau teman kalian lakukan untuk mencapainya?

F. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- 1) **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai capaian pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - a) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - b) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai capaian pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 2) **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Remedial ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk kegiatan remedial adalah, di antaranya:
 - a) Guru dapat melakukan pertemuan satu per satu (*one on one meeting*) dengan peserta didik tersebut untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepadanya.

- b) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

G. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Hal menarik apakah yang saya temui selama pembelajaran?
- Apa pertanyaan yang muncul selama pembelajaran?
- Jika ada, apa yang ingin saya ubah dari cara mengajar pada kegiatan ini?
- Apa yang saya sukai dan tidak sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini?
- Pelajaran apa yang saya dapatkan selama proses pembelajaran?
- Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan/memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran?
- Dua hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah kegiatan ini?
- Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari?
- Bagian manakah dari pembelajaran yang paling berkesan bagi saya? Mengapa?
- Pada bagian manakah peserta didik paling banyak belajar?
- Pada momen apa murid menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka?
- Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu?
- Kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar? Mengapa?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Lembar Kerja 1 Grafik TIK

Saya Tahu .. <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Keterangan

- Pada kolom *Saya Tahu*, peserta didik menuliskan apa yang dia ketahui tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Ingin Tahu*, peserta didik menuliskan apa yang dia ingin tahu lebih banyak tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Telah Ketahui*, peserta didik menuliskan hal baru yang mereka pelajari tentang sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (diisi di akhir pembelajaran).

Lembar Kerja: 2 Kolom Refleksi

Tanggal :
Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Kronologi Sejarah Timbulnya Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dan Malaysia

Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Karena itu, Malaysia

menuai protes tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam.

Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejauh 200 mil laut.

Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional UNCLOS 1982 yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI.

Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia (KD Sri Melaka) pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia (KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu-II, KM Irwan) di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND-6 dan ND-7 sebagai wilayah (konsensi) perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal, wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur.

Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, laut, maupun udara.

Perinciannya sebagai berikut: (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), No. 102 tahun 2002, yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut.

Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa (*normal baselines*) atau garis pangkal lurus (*straight baselines*). Itu berarti Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan.

Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya (UNCLOS 1982, pasal 76 dan 57). Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang kemudian diperjuangkan masuk ke dalam forum UNCLOS.

Setelah cukup lama berselisih pendapat, hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009, kedua negara bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut de-eskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia waktu itu, bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara.

Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini, bagi pemerintah Indonesia, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN.

Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- **Batas Wilayah:** Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- **Big Data:** Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut Mahadata. Kata ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.
- **Blok Ambalat:** Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.
- **Climate Change:** Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.
- **Debirokratisasi:** Penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi
- **Deklarasi Djuanda:** Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja.
- **Deregulasi:** Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara.
- **Diskriminasi:** Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
- **Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai:** Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usahausaha Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.
- **Ekstremisme:** Keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.
- **Gender:** Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.
- **Globalisasi:** Proses mendunianya suatu hal (ideologi, pandangan hidup dan lainnya) sehingga batas antara negara menjadi hilang.
- **Hierarki:** Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas,” “bawah,” atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.
- **Hoaks:** Berita atau informasi yang tidak benar/ bohong/tidak sesuai fakta.
- **Ideologi:** Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi

merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

- **Integralistik:** Salah satu istilah yang dikemukakan oleh Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan.
- **Internasionalisme:** Salah satu istilah yang diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPK ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Internasionalisme mengacu pada gagasan bahwa kerjasama antar negara berbeda dan bermanfaat bagi semua orang. Pemerintah yang menganut doktrin internasionalisme bekerjasama dengan pemerintah lain untuk menghindari konflik dan bekerjasama secara ekonomi.
- **Intoleransi:** Ketidakmauan untuk menerima ide, pandangan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dimilikinya sendiri.
- **Kearifan lokal:** kebijaksanaan atau kecendekiaan yang berasal dari nilai-nilai sebuah masyarakat yang spesifik.
- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):** Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
- **Kolaborasi:** Kerja sama untuk membuat sesuatu
- **Konstitusi:** Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris "constitution", dalam bahasa Belanda "constitutie", dalam bahasa Jerman "konstitution", dan dalam bahasa Latin "constitutio" yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- **Konsumerisme:** Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat bermakna gaya hidup yang tidak hemat.
- **Korupsi:** Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- **Ligitan:** Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau yang terletak 21 mil dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo ini luasnya 7,9 Ha.
- **Magna Charta Libertatum:** Sering juga disebut Magna Charta, adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.
- **Mahkamah Internasional:** Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.
- **Modal Sosial:** Serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.
- **Multikultural:** Keragaman budaya, adat, etnis atau tradisi.
- **Nilai dasar:** Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya
- **Nilai instrumental :** nilai yang bersifat kontekstual. Dalam konteks PPKn, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.

- Nilai praksis: adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam konteks PPKn, nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.
- Norma: Sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.
- *Philosophische grondslag*: Istilah yang muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Apa *Philosophische grondslag* dari Indonesia merdeka? Kata Radjiman Wedyodiningrat. *Philosophische Grondslag* berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (lag), dasar (grands), dan yang bersifat filsafat (*philosophische*).
- *Post Truth*: Istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi dimana emosi atau keyakinan personal lebih berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan fakta atau kenyataan.
- Prasangka: Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri.
- *Preamble*: Nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen.
- Radikalisme: Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Berasal dari kata “radix” yang berarti akar.
- Ratifikasi: Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
- Regulasi: Seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- *Revolutiegrondwet*: Bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Sipadan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia.
- Terorisme: Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.
- *The Bill of Rights*: Disebut juga sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah Undang- Undang Parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi Takhta. Undang-undang tersebut meraih Royal Assent pada 16 Desember 1689.
- *The Habeas Corpus Act* : Sebuah statuta yang digalakan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan, dalam kasus tertentu, seseorang untuk mempertahankan kedudukannya, ketika akan dihukum penjara, di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil.
- UNCLOS : Singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia mengikuti hukum UNCLOS 1982.
- *Weltanschauung* : Berasal dari bahasa Jerman, berasal dari akar kata Welt (‘dunia’) dan Anschauung (‘pandangan’), sehingga jika digabung menjadi *Weltanschauung* bermakna pandangan hidup.

- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. 1996. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi
- Ady, Kellie. 2019. The Student-Centered Learning Cycle.
<https://www.schoology.com/blog/student-centered-learning-cycle>
- Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group)
- Asshidique, Jimly. Tanpa Tahun. "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", makalah.
- Budiyono. 2014. Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-september
- Danusaputro, Munadjat. 1976. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. Jakarta: Binacipta
- Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*, Bandung: Mizan
- Djoub, Zineb. 2018. 3 Key Characteristics of Project-Based Learning.
<https://edulearn2change.com/article-3-key-characteristics-of-project-based-learning/>
- Duch B.J., Groh S.E., Allen D.E. 2001. Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. In B. Duch, S. Groh, & D. Allen (Eds.). The power of problem-based learning (pp.3-11). Sterling, VA: Stylus
- Duchacek, Ivo D. 1987. "Constitution and Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, Oxford: Blackwell,
- Eddy, I Wayan Tagel. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Dharma Smrti, Nomor 18 Vol. I Mei
- Fadilah, Nurul. 2019. Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019
- Goodman, B., & Stivers, J. 2010. Project-based learning. Educational psychology, 2010, 1-8. Diunduh dari http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf.
- Grant, M. M. 2002. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, 5, 1-17.
- Hadiwidjoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamidi, Jazim. 2009. Hukum perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisir

- Hardinanto, Aris. Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Volume 3• Nomor 1.
https://www.researchgate.net/publication/317377196_autentisitas_sumber_sejarah_pancasila_dalam_masa_sidang_pertama_badan_untuk_menyelidiki_usaha-usaha_persiapan_kemerdekaan_tanggal_29_mei-1_juni_1945
- Hasan, Hamsah. 2015. Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, Al-ahkam, Volume 25, Nomor 1, April
- Hatta, Mohammad. 1978. *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press
- Hisyam, Muhamad. 2011. Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-negara, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. 2 Tahun 2011
- Hutagalung, Daniel. 2005. Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, Jurnal Hukum Jentera Vol. 3 (10) (Oktober)
- Ilyas. 2020. Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta, Buletin Al-turas Vol. 26 No. 1 January
- Indra, Mexsasai. 2013. “Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Selat*, Oktober, Vol. 1, No. 1, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title=Urgensi%20Pengelolaan%20Wilayah%20Perbatasan%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kedaulatan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>
- Iqbal, Muhammad. 2014. Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik, Madania Vol. Xviii, No. 2, Desember
- Jailani, Imam Amrusi. 2014. Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Vol. 22 No. 2, Desember
- Kamdi. (2007). Model Pembelajaran Problem Based Learning (online) tersedia: <http://www.sekolahdasar.net/2011/10/model-pembelajaran-problem-based.html?m=1>
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail-eLSA Press, 2009
- Koers, Albert W. *Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Latif, Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan. Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017. Kisah Pancasila. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Pidato Soekarno, 1 Juni 1945:
https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno
- Polamolo, Susanto. 2018. Gelap-terang Pancasila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni
- Sadiawati, Diani, dkk., 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Bappenas,
- Saifiidin, 2002. Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945. Unisia No. 49
- Salamah, Lilik. 2017. Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang Dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik Vol. 30, No. 3, Tahun 2017, Hal. 300-309
- Samekto, Adjie. 2003. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Bakti

- Schaefer, Richard T (ed)., 2008. *Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society*, Singapore: SAGE Publication
- Sholahudin, Umar. 2019. Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 4, No 2, Desember
- Soeprapto, Sri. 2013. Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat* Vol. 23, Nomor 2, Agustus
- Soraya, May Rosa Zulfatus. 2014. Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia
- Suryani, W. 2013. Komunikasi Budaya yang Efektif. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 14, No. 1, Juni
- Suganda, Her. 2006. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*. Bandung: Kiblat
- Titaley, John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agamaagama*, Salatiga: Satya Wacana Press, 2013
- Ubaedillah, A, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah- Kencana Prenada Media
- Verdiansyah, Chris. (ed), *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Wilson, Leslie Owen. Tanpa Tahun. Three Domains of Learning – Cognitive, Affective, Psychomotor, <https://thesecondprinciple.com/instructional-design/threedomainsoflearning/>
- Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. *Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK*. Jakarta: Flex Media Komputindo
- Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja
- Zaini, H., dkk. 2013. *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Website

- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/193000369/wilayah-nkri?page=all>, diakses 21 Maret 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>, diakses 20 September 2020.

- <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik-5169340.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://tirto.id/komposisi-etnis-dan-agama-para-perumus-pancasila-cpMq>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, diakses 20 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.duniadosen.com/student-centered-learning-b3/>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.umi.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html>, diakses 23 Januari 2021.
- <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/2377/dialog-kebangsaan-6-oktober-2019-merajutkebersamaan-dengan-pancasila-bersama-prof-yudi-latif-di-kbri-singapura>, diakses 23 Januari 2021.
- <http://psikindonesia.org/normalitas-pancasila/>, diakses 25 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13296&menu=2>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 28 Januari 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf>, diakses 1 Februari 2021.
- https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf, diakses 1 Februari 2021.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all>, diakses 1 Februari 2021.
- https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0
- <https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U>
- https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14
- <https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w>

Daftar Sumber Gambar

- <https://unsplash.com/photos/RYyr-k3Ysqg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/kRNZiGKtz48>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/szrJ3wjzOMg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/30/191752865/kisah-pengambilan-jasad-7-pahlawan-revolusi-di-sumur-lubang-buaya>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/bird-s-eye-view-of-landfill-selama-siang-hari-3174349/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://data.alinea.id/negara-penghasil-sampah-plastik-terbesar-b1ZQe9y39c>, Diunduh 19 Februari 2021.
- <https://www.legalroom.co.id/bentuk-bentuk-tipikor-yang-wajib-kalian-tahu/>, Diunduh 26 Februari 2021.

- <https://pixabay.com/id/photos/batik-kerajinan-budaya-tradisional-5697482/>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/sekelompok-orang-di-jembatan-jubilee-1561806/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://metro.tempo.co/read/606401/tak-berizin-tempat-kos-di-kota-tua-dirobohkan/full&view=ok>, Diunduh 24 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reog_tanpa_mistis.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_\(15222956254\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_(15222956254).jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_\(%27G%27\),_2015-05-21.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_(%27G%27),_2015-05-21.jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wayang_Kulit,_Central_Java.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/vUc03gxjEY4>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://regional.kompas.com/read/2017/08/14/20163481/berita-foto--megahnya-tarisaman-kolosal-di-gayo-lues>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4235975/mengenal-agama-keluarga-di-kota-palafakfak>, Diunduh 7 Februari 2021.
- <https://jakartagreater.com/205529/tni-al-bangga-kibarkan-bendera-merah-putih-di-perairan-ambalat/>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/BTAACbO9Gco>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/mj2NwYH3wBA>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/bGdiuIyN3Rs>, Diunduh 27 Februari 2021.

MODUL AJAR
BAB 4 : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Kelas / Fase	: XI (Sebelas) - F
Mata Pelajaran	: PPKn
Unit 2	: Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai
Prediksi Alokasi Waktu	: 4 JP
Tahun Penyusunan	: 20

B. KOMPETENSI AWAL

Unit ini membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional.

Setelah mempelajari tema ini, guru maupun peserta didik diharapkan paham dan tahu terhadap langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Karenanya, upaya menjalankan proses penyelesaian dalam sengketa, yang tidaklah mudah itu, akan muncul rasa empati dan menumbuhkan rasa cinta kepada NKRI.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

D. SARANA DAN PRASARANA

- Spidol/kapur tulis
- Kertas A4 sebanyak 5 lembar/kertas untuk peserta didik mencatat hasil diskusi
- Contoh diagram peta pikiran dan diagram *Venn*

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

F. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep sengketa internasional, yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah Blok Ambalat.
- Diharapkan pula dapat menstimulasikan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, sehingga dalam melihat dan menyikapi sengketa batas wilayah Blok Ambalat memiliki argumen yang kokoh dan keberpihakan yang rasional untuk bangsa Indonesia..

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Konsep sengketa internasional, yang memiliki relevansi dengan sengketa batas wilayah Blok Ambalat.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bidang apa saja yang termasuk dalam sengketa internasional?
- Bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai?

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru mengemukakan pertanyaan berikut: *“Bagaimana kita menyikapi sengketa batas wilayah?”*
- Guru memberi pertanyaan lanjutan terhadap respons yang diberikan peserta didik, seperti:
 - Mengapa kalian memberikan pendapat seperti itu?
 - Bagaimana bentuk dukungan kita terhadap Indonesia dalam konteks sengketa batas wilayah?

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta didik membaca topik bahasan Unit 2 dan menonton video atau membaca berita untuk dikaji setelahnya. Lihat contoh berikut:



Gambar 5.2 Perahu karet TNI merapat ke Pulau Rondo, Aceh, pulau terluar ujung barat wilayah Indonesia, menjelang kedatangan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ke pulau itu.
Sumber: Antara/Ampela

- Setelah itu, guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik diskusi, sebagai berikut:

- Kegiatan apa saja yang saya lakukan hari ini yang merupakan pengimplementasian cinta NKRI?
- Apakah orang-orang di sekitar saya telah mengimplementasikan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kehidupan sehari-hari?
- Apa saja contoh kegiatan yang tidak mencerminkan implementasi cinta NKRI?
- Guru meminta peserta didik untuk menawarkan diri menjawab pertanyaan guru dan mencatat pada tabel yang dibuat di papan tulis atau di atas kertas poster yang telah dipersiapkan oleh guru sebelumnya, seperti contoh di bawah ini.

Implementasi Cinta NKRI	Bukan Cinta NKRI

- Setelah peserta didik memberikan tanggapan, guru mengajak peserta didik mendiskusikan hasil pencatatan bersama-sama.
- Kemudian mengajak peserta didik berpikir dan membagikan pemikiran tentang apa saja yang menjadi tantangan sehingga Pancasila tidak diimplementasikan.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan meminta mereka menjawab pertanyaan kunci pada awal diskusi menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami.
- Peserta didik dapat menuliskannya di kolom refleksi (Buku Siswa) atau menyampaikannya secara lisan.
 - Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
 - Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
 - Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

PERTEMUAN KE-2

Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali topik pembahasan dari pertemuan sebelumnya dengan mengulang kembali pertanyaan kunci pada unit ini. ***“Jelaskan langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional secara damai!”***

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru meminta peserta didik membaca materi yang berjudul *“Konsep Kebangsaan, Nasionalisme, dan Relevansinya dengan Upaya Menjaga NKRI”*, sub *“Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan UNCLOS 1982”*.
- Pada tahap ini, guru meminta peserta didik mencatat informasi penting terkait topik bacaan. Beberapa pertanyaan kunci yang diberikan kepada peserta didik adalah:
 - Bagaimana relevansi sengketa batas wilayah Blok Ambalat dengan UNCLOS 1982?
 - Apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)?
 - Apa saja yang diatur dalam UNCLOS 1982?
- Setelah peserta didik selesai mencari informasi, dilanjutkan dengan membuat infografis peta pemikiran tentang paham kebangsaan, contoh perilaku baik yang menunjukkan patriotisme.

- Tugas ini dapat dilakukan secara individual atau berpasangan.
- Media yang digunakan dapat berupa *digital photoshop, canva, coreldraw* atau ilustrasi manual.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran.
- Guru dan peserta didik melakukan refleksi.
- Guru dapat memberikan penugasan dan informasi lain sebagai tindak lanjut proses pembelajaran.
- Peserta didik dapat menuliskan refleksi hasil belajar hari ini pada kolom refleksi (Buku Siswa).

Tanggal : Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

E. ASESMEN / PENILAIAN

Di akhir unit, guru memberikan asesmen kepada peserta didik untuk menguji kemampuan mereka, dengan cara:

- a. Membuat infografis/video, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
- b. Menjawab pertanyaan terbuka yang ada pada Buku Siswa.

Aspek Penilaian

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
• Partisipasi diskusi • Pemahaman materi (esai) • Konten infografis/video	• Observasi guru • Penilaian diri sendiri • Penilaian teman sebaya	• Efektivitas penyajian video/infografis kepada publik

Observasi Guru

Guru melakukan observasi untuk menilai sikap peserta didiknya. Observasi dilakukan dengan mencatat hal-hal yang tampak dan terlihat dari aktivitas peserta didik di kelas.

Observasi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1) Kemampuan kolaborasi, bekerja sama, atau membantu teman dalam kegiatan kelompok.
- 2) Dapat menyimak dengan seksama penjelasan guru dan temannya saat berbicara.
- 3) Menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran.

- 4) Berani menyampaikan pendapat disertai dengan argumentasi yang jelas, rasional dan sistematis, serta disampaikan secara santun.
- 5) Menunjukkan penghargaan terhadap teman yang berbeda, baik perbedaan pendapat, ras, suku, agama/kepercayaan, dan lain sebagainya.
- 6) Menunjukkan sikap tanggung jawab ketika diberi tugas atau peran yang harus dilakukan.

Catatan Observasi: Guru dapat mengembangkan komponen penting lainnya terkait hal-hal yang perlu diobservasi.

Guru dapat menggunakan tabel observasi berikut, atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan guru.

No.	Nama Peserta Didik	Sikap Positif	Sikap yang Harus Ditingkatkan
1			
2			
3			
Dst			

Penilaian Diri Sendiri dan Teman Sebaya

Guru juga dapat meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri sendiri terkait dengan ketercapaian capaian pembelajaran, ataupun meminta teman sebayanya untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian diri sendiri dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Jika dilakukan secara kuantitatif, guru meminta peserta didik untuk memberikan angka ketercapaian Capaian Pembelajaran, misalnya menggunakan skala 1-10. Sementara jika dilakukan secara kualitatif, guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dicapai.

Dengan melakukan penilaian diri sendiri (*self-assessment*), guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap dirinya tentang hal-hal yang sudah dan belum dicapai terkait pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam melakukan penilaian diri ataupun teman sebaya, di antaranya:

- 1) Apakah kalian atau rekan kalian telah mencapai capaian pembelajaran?
- 2) Jika iya, hal apa yang membuat kalian atau teman kalian mencapainya?
- 3) Jika tidak, apa yang bisa kalian atau teman kalian lakukan untuk mencapainya?

F. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- 1) **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai capaian pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - a) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - b) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai capaian pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 2) **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Remedial ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk kegiatan remedial adalah, di antaranya:

- a) Guru dapat melakukan pertemuan satu per satu (*one on one meeting*) dengan peserta didik tersebut untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepadanya.
- b) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

G. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Hal menarik apakah yang saya temui selama pembelajaran?
- Apa pertanyaan yang muncul selama pembelajaran?
- Jika ada, apa yang ingin saya ubah dari cara mengajar pada kegiatan ini?
- Apa yang saya sukai dan tidak sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini?
- Pelajaran apa yang saya dapatkan selama proses pembelajaran?
- Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan/memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran?
- Dua hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah kegiatan ini?
- Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari?
- Bagian manakah dari pembelajaran yang paling berkesan bagi saya? Mengapa?
- Pada bagian manakah peserta didik paling banyak belajar?
- Pada momen apa murid menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka?
- Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu?
- Kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar? Mengapa?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Lembar Kerja: *Grafik TIK*

Saya Tahu .. <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Ketahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>

Keterangan

- Pada kolom Saya Tahu, peserta didik menuliskan apa yang dia ketahui tentang ketentuan konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Ingin Tahu*, peserta didik menuliskan apa yang dia ingin tahu lebih banyak tentang ketentuan konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (diisi di awal pembelajaran).
- Pada kolom *Saya Telah Ketahui*, peserta didik menuliskan hal baru yang mereka pelajari tentang ketentuan konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (diisi di akhir pembelajaran).

Lembar Kerja: *Kolom Refleksi*

Tanggal : Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah _____ _____ _____

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Penyelesaian secara damai dalam sengketa antaranegara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mewajibkan kepada setiap anggota negara yang tergabung di dalamnya maupun kepada negaranegara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB, agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan.

Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Negosiasi

Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu.

b. Mediasi dan jasa-jasa baik (*mediation and good offices*)

Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja, yang memedakannya pada pelibatan pihak ketiga, yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai *good offices*.

Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga, dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa.

c. Konsiliasi (*conciliation*)

Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkannya kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan memuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai.

d. Penyelidikan (*inquiry*)

Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional metode yang disebutnya sebagai *fact finding* (pencarian fakta). Metode ini meniscayakan penyelidikan (*inquiry*), yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa, kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya.

e. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

Pasal 1 Piagam PBB, yang di antara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional, erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antarnegara secara damai. PBB memiliki lembaga *International Court of Justice* (ICJ) yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antarnegara melalui Dewan Keamanan (DK). Berdasarkan keterangan Bab VI, DK diberi kewenangan untuk melakukan dan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa.

Ketentuan Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut

UNCLOS merupakan singkatan dari *United Nations Conventions on The Law Sea*, suatu lembaga di bawah naungan PBB, sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian atau anggota PBB, wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut.

UNCLOS, jika dilihat akar sejarahnya, adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak tahun 1973 hingga 1982. Sampai saat ini, lebih dari 150 negara telah menyatakan bergabung dengan UNCLOS, termasuk Uni Eropa.

Konvensi itu memiliki peran penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, memperoleh pengakuan dunia internasional setelah diperjuangkan melalui forum UNCLOS selama 25 tahun.

Negara kepulauan, menurut UNCLOS 1982, adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahaman ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial budaya, dan ekonomi.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- **Batas Wilayah:** Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- **Big Data:** Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut Mahadata. Kata ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.
- **Blok Ambalat:** Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.
- **Climate Change:** Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.
- **Debirokratisasi:** Penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi
- **Deklarasi Djuanda:** Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja.
- **Deregulasi:** Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara.
- **Diskriminasi:** Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
- **Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai:** Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.
- **Ekstremisme:** Keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.
- **Gender:** Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

- *Globalisasi*: Proses mendunianya suatu hal (ideologi, pandangan hidup dan lainnya) sehingga batas antara negara menjadi hilang.
- *Hierarki*: Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas,” “bawah,” atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.
- *Hoaks*: Berita atau informasi yang tidak benar/ bohong/tidak sesuai fakta.
- *Ideologi*: Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
- *Integralistik*: Salah satu istilah yang dikemukakan oleh Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan.
- *Internasionalisme*: Salah satu istilah yang diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPK ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Internasionalisme mengacu pada gagasan bahwa kerjasama antar negara berbeda dan bermanfaat bagi semua orang. Pemerintah yang menganut doktrin internasionalisme bekerjasama dengan pemerintah lain untuk menghindari konflik dan bekerjasama secara ekonomi.
- *Intoleransi*: Ketidakmauan untuk menerima ide, pandangan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dimilikinya sendiri.
- *Kearifan lokal*: kebijaksanaan atau kecendekiaan yang berasal dari nilai-nilai sebuah masyarakat yang spesifik.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*: Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
- *Kolaborasi*: Kerja sama untuk membuat sesuatu
- *Konstitusi*: Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris “constitution”, dalam bahasa Belanda “constitutie”, dalam bahasa Jerman “konstitution”, dan dalam bahasa Latin “constitutio” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- *Konsumerisme*: Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat bermakna gaya hidup yang tidak hemat.
- *Korupsi*: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- *Ligitan*: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau yang terletak 21 mil dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo ini luasnya 7,9 Ha.
- *Magna Charta Libertatum*: Sering juga disebut Magna Charta, adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.
- *Mahkamah Internasional*: Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.

- **Modal Sosial:** Serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.
- **Multikultural:** Keragaman budaya, adat, etnis atau tradisi.
- **Nilai dasar:** Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya
- **Nilai instrumental :** nilai yang bersifat kontekstual. Dalam konteks PPKn, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.
- **Nilai praksis:** adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam konteks PPKn, nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.
- **Norma:** Sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.
- *Philosophische grondslag:* Istilah yang muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Apa *Philosophische grondslag* dari Indonesia merdeka? Kata Radjiman Wedyodiningrat. *Philosophische Grondslag* berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (lag), dasar (grands), dan yang bersifat filsafat (*philosophische*).
- *Post Truth:* Istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi dimana emosi atau keyakinan personal lebih berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan fakta atau kenyataan.
- **Prasangka:** Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri.
- *Preamble:* Nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen.
- **Radikalisme:** Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Berasal dari kata “*radix*” yang berarti akar.
- **Ratifikasi:** Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
- **Regulasi:** Seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- *Revolutiegrondwet:* Bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sipadan:** Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia.
- **Terorisme:** Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.
- *The Bill of Rights:* Disebut juga sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah Undang- Undang Parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi Takhta. Undang-undang tersebut meraih Royal Assent pada 16 Desember 1689.
- *The Habies Corps Act :* Sebuah statuta yang digalakan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan, dalam kasus tertentu, seseorang untuk mempertahankan kedudukannya, ketika akan dihukum penjara, di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk

hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil.

- UNCLOS : Singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia mengikuti hukum UNCLOS 1982.
- *Weltanschauung* : Berasal dari bahasa Jerman, berasal dari akar kata Welt ('dunia') dan Anschauung ('pandangan'), sehingga jika digabung menjadi Weltanschauung bermakna pandangan hidup.
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. 1996. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi
- Ady, Kellie. 2019. The Student-Centered Learning Cycle.
<https://www.schoology.com/blog/student-centered-learning-cycle>
- Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group)
- Asshidiqie, Jimly. Tanpa Tahun. "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", makalah.
- Budiyono. 2014. Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-september
- Danusaputro, Munadjat. 1976. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. Jakarta: Binacipta
- Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*, Bandung: Mizan
- Djoub, Zineb. 2018. 3 Key Characteristics of Project-Based Learning.
<https://edulearn2change.com/article-3-key-characteristics-of-project-based-learning/>
- Duch B.J., Groh S.E., Allen D.E. 2001. Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. In B. Duch, S. Groh, & D. Allen (Eds.). The power of problem-based learning (pp.3-11). Sterling, VA: Stylus
- Duchacek, Ivo D. 1987. "Constitution and Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, Oxford: Blackwell,
- Eddy, I Wayan Tagel. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Dharma Smrti, Nomor 18 Vol. I Mei
- Fadilah, Nurul. 2019. Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019

- Goodman, B., & Stivers, J. 2010. Project-based learning. Educational psychology, 2010, 1-8.
Diunduh dari http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf.
- Grant, M. M. 2002. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, 5, 1-17.
- Hadiwidjoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamidi, Jazim. 2009. Hukum perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Hardianto, Aris. Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Volume 3• Nomor 1.
https://www.researchgate.net/publication/317377196_autentisitas_sumber_sejarah_pancasila_dalam_masa_sidang_pertama_badan_untuk_menyelidiki_usaha-usaha_persiapan_kemerdekaan_tanggal_29_mei-1_juni_1945
- Hasan, Hamsah. 2015. Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, Al-ahkam, Volume 25, Nomor 1, April
- Hatta, Mohammad. 1978. *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press
- Hisyam, Muhamad. 2011. Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-negara, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 13 No. 2 Tahun 2011
- Hutagalung, Daniel. 2005. Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, Jurnal Hukum Jentera Vol. 3 (10) (Oktober)
- Ilyas. 2020. Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta, Buletin Al-turas Vol. 26 No. 1 January
- Indra, Mexsasai. 2013. “Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Selat*, Oktober, Vol. 1, No. 1, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title=Urgensi%20Pengelolaan%20Wilayah%20Perbatasan%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kedaulatan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>
- Iqbal, Muhammad. 2014. Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik, Madania Vol. Xviii, No. 2, Desember
- Jailani, Imam Amrusi. 2014. Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, Karsa, Vol. 22 No. 2, Desember
- Kamdi. (2007). Model Pembelajaran Problem Based Learning (online) tersedia:
<http://www.sekolahdasar.net/2011/10/model-pembelajaran-problem-bas.html?m=1>
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail-eLSA Press, 2009
- Koers, Albert W. *Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Latif, Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan. Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017. Kisah Pancasila. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Pidato Soekarno, 1 Juni 1945:
https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno
- Polamolo, Susanto. 2018. Gelap-terang Pancasila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 2, Juni
- Sadiawati, Diani, dkk., 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Bappenas,

- Saifiidin, 2002. Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945. Unisia No. 49
- Salamah, Lilik. 2017. Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang Dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik Vol. 30, No. 3, Tahun 2017, Hal. 300-309
- Samekto, Adjie. 2003. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Bakti
- Schaefer, Richard T (ed)., 2008. *Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society*, Singapore: SAGE Publication
- Sholahudin, Umar. 2019. Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 4, No 2, Desember
- Soeprapto, Sri. 2013. Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. Jurnal Filsafat Vol. 23, Nomor 2, Agustus
- Soraya, May Rosa Zulfatus. 2014. Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia
- Suryani, W. 2013. Komunikasi Budaya yang Efektif. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni
- Suganda, Her. 2006. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*. Bandung: Kiblat
- Titaley, John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agamaagama*, Salatiga: Satya Wacana Press, 2013
- Ubaedillah, A, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah- Kencana Prenada Media
- Verdiansyah, Chris. (ed), *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Wilson, Leslie Owen. Tanpa Tahun. Three Domains of Learning – Cognitive, Affective, Psychomotor, <https://thesecondprinciple.com/instructional-design/threedomainsoflearning/>
- Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. *Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK*. Jakarta: Flex Media Komputindo
- Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja
- Zaini, H., dkk. 2013. *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Website

- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/193000369/wilayah-nkri?page=all>, diakses 21 Maret 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>, diakses 20 September 2020.
- <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik-5169340.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://tirto.id/komposisi-etnis-dan-agama-para-perumus-pancasila-cpMq>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, diakses 20 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.duniadosen.com/student-centered-learning-b3/>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.umi.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html>, diakses 23 Januari 2021.
- <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/2377/dialog-kebangsaan-6-oktober-2019-merajut-kebersamaan-dengan-pancasila-bersama-prof-yudi-latif-di-kbri-singapura>, diakses 23 Januari 2021.
- <http://psikindonesia.org/normalitas-pancasila/>, diakses 25 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13296&menu=2>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 28 Januari 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf>, diakses 1 Februari 2021.
- https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf, diakses 1 Februari 2021.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all>, diakses 1 Februari 2021.
- https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0
- <https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U>
- https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14
- <https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w>

Daftar Sumber Gambar

- <https://unsplash.com/photos/RYYr-k3Ysqg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/kRNZiGKtz48>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/szrJ3wjzOMg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/30/191752865/kisah-pengambilan-jasad-7-pahlawan-revolusi-di-sumur-lubang-buaya>, Diunduh 27 Februari 2021.

- <https://www.pexels.com/id-id/foto/bird-s-eye-view-of-landfill-selama-siang-hari-3174349/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://data.alinea.id/negara-penghasil-sampah-plastik-terbesar-b1ZQe9y39c>, Diunduh 19 Februari 2021.
- <https://www.legalroom.co.id/bentuk-bentuk-tipikor-yang-wajib-kalian-tahu/>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://pixabay.com/id/photos/batik-kerajinan-budaya-tradisional-5697482/>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/sekelompok-orang-di-jembatan-jubilee-1561806/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://metro.tempo.co/read/606401/tak-berizin-tempat-kos-di-kota-tua-dirobohkan/full&view=ok>, Diunduh 24 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reog_tanpa_mistis.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_\(15222956254\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_(15222956254).jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_\(%27G%27\),_2015-05-21.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_(%27G%27),_2015-05-21.jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wayang_Kulit,_Central_Java.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/vUc03gxjEY4>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://regional.kompas.com/read/2017/08/14/20163481/berita-foto--megahnya-tarisaman-kolosal-di-gayo-lues>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4235975/mengenal-agama-keluarga-di-kota-palafakfak>, Diunduh 7 Februari 2021.
- <https://jakartagreater.com/205529/tni-al-bangga-kibarkan-bendera-merah-putih-di-perairan-ambalat/>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/BTAACbO9Gco>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/mj2NwYH3wBA>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/bGdiuIyN3Rs>, Diunduh 27 Februari 2021.

MODUL AJAR
BAB 4 : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	:
Satuan Pendidikan	: SMA
Kelas / Fase	: XI (Sebelas) - F
Mata Pelajaran	: PPKn
Unit 3	: Penyelesaian Blok Ambalat, Sistem Keamanan, Dan Pertahanan Di Laut
Prediksi Alokasi Waktu	: 4 JP
Tahun Penyusunan	: 20

B. KOMPETENSI AWAL

Pada unit ini, peserta didik diajak untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Langkah penyelesaian tersebut, sebagaimana diulas di berbagai media massa, Indonesia melakukan perundingan bilateral dengan Malaysia.

Selain perundingan bilateral, Indonesia juga menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Jika cara ini masih gagal memperoleh kesepakatan, jalan terakhir adalah membawanya ke Mahkamah Internasional sebagai langkah *nonpolitical legal solution*.

Pada tahap berikutnya, materi yang akan dibahas adalah tentang sistem keamanan nasional di laut. Mengingat Indonesia memiliki banyak pulau dan dikelilingi oleh laut, mengharuskan pemerintah berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan, terlebih di jalur perairan.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yag maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, berkebhinekaan global

D. SARANA DAN PRASARANA

- Spidol/kapur tulis
- Kertas A4 sebanyak 5 lembar/kertas untuk peserta didik mencatat hasil diskusi
- Contoh diagram peta pikiran dan diagram *Venn*

E. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

F. MODEL PEMBELAJARAN

Blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan *Project Based Learning* (PBL) terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis *Social Emotional Learning* (SEL).

KOMPONEN INTI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan jalan yang selama ini ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus sengketa batas wilayah Blok Ambalat.
- Diharapkan pula dapat melakukan tindakan positif atau perilaku baik untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta kepada NKRI.

B. PEMAHAMAN BERMAKNA

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud cinta kepada NKRI.

C. PERTANYAAN PEMANTIK

- Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat?
- Bagaimana operasional sistem keamanan laut nasional Indonesia?

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN KE-1

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru meminta peserta didik secara sukarela untuk berbagi contoh implementasi cinta NKRI dalam konteks sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru bersama peserta didik mendiskusikan topik bacaan pada unit ini.
- Guru memberikan pertanyaan untuk ditanggapi peserta didik saat diskusi kelompok besar.
- Guru mengajak peserta didik menonton video/membaca artikel berita yang berkaitan dengan contoh penerapan cinta NKRI dan tidak menunjukkan cinta NKRI.
- Secara berkelompok (kurang lebih 5 orang) peserta didik membuat grafik perbandingan untuk kedua contoh penerapan cinta NKRI.
- Guru meminta peserta didik berbagi hasil diskusi kelompok.
- Setelah itu, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat video tema cinta NKRI sebagai sikap pribadi atau dapat pula berupa dukungan kepada pemerintah dalam menyikapi kasus sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan meminta mereka menjawab pertanyaan kunci pada awal diskusi menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami.
- Peserta didik dapat menuliskannya di kolom refleksi (Buku Siswa) atau menyampaikannya secara lisan.

Tanggal :

Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...

- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

PERTEMUAN KE-2

Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

- Guru meminta peserta didik membagikan kembali hasil pemikirannya dalam menyikapi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

Kegiatan Inti (90 Menit)

- Guru memberikan *review* tantangan dan peluang implementasi cinta NKRI dalam konteks kasus sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Peserta didik diberi tugas membuat produk (*booklet/leaflet*) yang berisi cinta NKRI dalam konteks kasus sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Tugas ini dapat dilakukan secara individu atau berpasangan.
- Setelah selesai, guru menerangkan kepada peserta didik bahwa produk yang telah mereka buat akan disosialisasikan ke audiens yang lebih luas (luar kelas).
- Pada saat sosialisasi, peserta didik diharapkan mendapatkan respons dari para audiens dengan cara memberikan tanggapan terhadap isi produk menggunakan tabel berikut.

Nama	Pesan yang Saya Dapat	Hal yang Perlu Diapresiasi	Hal yang Perlu Diperbaiki

Kegiatan Penutup (10 Menit)

- Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran.
- Guru dan peserta didik melakukan refleksi.
- Guru memberikan penugasan dan informasi lain sebagai tindak lanjut proses pembelajaran.
- Peserta didik menuliskan refleksi hasil belajar hari ini pada kolom refleksi (Buku Siswa).

Tanggal : Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

E. ASESMEN / PENILAIAN

Di akhir unit, guru memberikan asesmen kepada peserta didik untuk menguji kemampuan mereka, dengan cara:

- Membuat infografis/video, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
- Menjawab pertanyaan terbuka yang ada pada Buku Siswa.

Aspek Penilaian

Penilaian Pengetahuan	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
- Partisipasi diskusi - Pemahaman materi (esai) - Konten infografis/video	- Observasi guru - Penilaian diri sendiri - Penilaian teman sebaya	Efektivitas penyajian video/infografis kepada publik

Observasi Guru

Guru melakukan observasi untuk menilai sikap peserta didiknya. Observasi dilakukan dengan mencatat hal-hal yang tampak dan terlihat dari aktivitas peserta didik di kelas.

Observasi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan kolaborasi, bekerja sama, atau membantu teman dalam kegiatan kelompok.
- Dapat menyimak dengan seksama penjelasan guru dan temannya saat berbicara.
- Menunjukkan antusiasme dalam pembelajaran.
- Berani menyampaikan pendapat disertai dengan argumentasi yang jelas, rasional dan sistematis, serta disampaikan secara santun.
- Menunjukkan penghargaan terhadap teman yang berbeda, baik perbedaan pendapat, ras, suku, agama/kepercayaan, dan lain sebagainya.
- Menunjukkan sikap tanggung jawab ketika diberi tugas atau peran yang harus dilakukan.

Catatan Observasi: Guru dapat mengembangkan komponen penting lainnya terkait hal-hal yang perlu diobservasi.

Guru dapat menggunakan tabel observasi berikut, atau mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan guru.

No.	Nama Peserta Didik	Sikap Positif	Sikap yang Harus Ditingkatkan
1			
2			
3			
Dst			

Penilaian Diri Sendiri dan Teman Sebaya

Guru juga dapat meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri sendiri terkait dengan ketercapaian capaian pembelajaran, ataupun meminta teman sebayanya untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian diri sendiri dapat berupa kualitatif ataupun kuantitatif. Jika dilakukan secara kuantitatif, guru meminta peserta didik untuk memberikan angka ketercapaian Capaian Pembelajaran, misalnya menggunakan skala 1-10. Sementara jika dilakukan secara kualitatif, guru meminta peserta didik mencatat hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dicapai.

Dengan melakukan penilaian diri sendiri (*self-assessment*), guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap dirinya tentang hal-hal yang sudah dan belum dicapai terkait pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan kunci yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam melakukan penilaian diri ataupun teman sebaya, di antaranya:

- 1) Apakah kalian atau rekan kalian telah mencapai capaian pembelajaran?
- 2) Jika iya, hal apa yang membuat kalian atau teman kalian mencapainya?
- 3) Jika tidak, apa yang bisa kalian atau teman kalian lakukan untuk mencapainya?

F. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

- 1) **Pengayaan:** kegiatan pembelajaran pengayaan dapat diberikan kepada peserta didik yang menurut guru telah mencapai capaian pembelajaran. Bentuk pengayaan yang dapat diberikan oleh guru adalah:
 - a) Memberikan sumber bacaan lanjutan yang sesuai dengan topik untuk dipelajari oleh peserta didik, kemudian disampaikan oleh peserta didik yang bersangkutan pada sesi pertemuan berikutnya.
 - b) Membantu peserta didik lain yang belum mencapai capaian pembelajaran, sehingga sesama peserta didik dapat saling membantu untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 2) **Remedial:** kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran. Remedial ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk kegiatan remedial adalah, di antaranya:
 - a) Guru dapat melakukan pertemuan satu per satu (*one on one meeting*) dengan peserta didik tersebut untuk menanyakan hambatan belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya, dan memberikan umpan balik kepadanya.
 - b) Memberikan aktivitas belajar tambahan di luar jam pelajaran, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama temannya, dengan catatan: 1) menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan 2) membantu menyelesaikan hambatan belajarnya.

G. REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

Guru melakukan refleksi mengenai apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

- Hal menarik apakah yang saya temui selama pembelajaran?
- Apa pertanyaan yang muncul selama pembelajaran?
- Jika ada, apa yang ingin saya ubah dari cara mengajar pada kegiatan ini?
- Apa yang saya sukai dan tidak sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini?
- Pelajaran apa yang saya dapatkan selama proses pembelajaran?
- Apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan/memperbaiki pelaksanaan dan hasil pembelajaran?
- Dua hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut setelah kegiatan ini?
- Dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari?
- Bagian manakah dari pembelajaran yang paling berkesan bagi saya? Mengapa?
- Pada bagian manakah peserta didik paling banyak belajar?
- Pada momen apa murid menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka?
- Bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu?

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Lembar Kerja 1 Jurnal Harian cinta NKRI

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Deskripsi kegiatan	Membuat poster cinta NKRI dan mengunggahnya ke media sosial

Lembar Kerja 2 Kolom Refleksi

Tanggal :
Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

Pertanyaan pemantik dapat disesuaikan oleh guru kelas. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan, seperti:

- 1) Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah ...
- 2) Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang ...
- 3) Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ...

LAMPIRAN 2

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat

Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, untuk upaya penyelesaian dapat ditempuh setidaknya empat langkah.

Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan Pasal 47 UNCLOS 1982, sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia, kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979.

Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai *status quo* dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini ditempuh, jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan *cooling down* antar-kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak (*confidence building measures*). Pola ini pernah dijalankan Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor.

Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional, melalui *High Council*, sebagaimana disebutkan dalam *Treaty of Amity and Cooperation* yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina.

Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional (MI). Indonesia, mungkin saja “trauma” karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis, serta fakta lain yang valid atau kuat, tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya.

Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah, berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.

Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut

Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata, jika memang dibutuhkannya.

Upaya menjaga keamanan di laut ini merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, misalnya, menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang tersebut memberi kewenangan dalam penegakan hukum di laut, termasuk tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termaktub sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (2): “Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”; Ayat (3): “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut”.

Selanjutnya, Pasal 61 menyebutkan: “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”.

Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, juga di semua sektor.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

- **Batas Wilayah:** Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
- **Big Data:** Dalam Bahasa Indonesia biasa disebut Mahadata. Kata ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia.
- **Blok Ambalat:** Suatu wilayah perairan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki luas 15.235 kilometer persegi dan kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.
- **Climate Change:** Istilah lainnya adalah Perubahan Iklim yakni perubahan yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan.
- **Debirokratisasi:** Penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi
- **Deklarasi Djuanda:** Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja.
- **Deregulasi:** Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara.
- **Diskriminasi:** Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya)
- **Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai:** Dalam Bahasa Indonesia disebut Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Sebuah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibuat sebagai upaya memperoleh dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari.
- **Ekstremisme:** Keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya.
- **Gender:** Istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.
- **Globalisasi:** Proses mendunianya suatu hal (ideologi, pandangan hidup dan lainnya) sehingga batas antara negara menjadi hilang.
- **Hierarki:** Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas,” “bawah,” atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.
- **Hoaks:** Berita atau informasi yang tidak benar/ bohong/tidak sesuai fakta.
- **Ideologi:** Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.
- **Integralistik:** Salah satu istilah yang dikemukakan oleh Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). teori integralistik menjelaskan tentang hubungan antara

masyarakat dengan penguasa negara, sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan.

- Internasionalisme: Salah satu istilah yang diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPK ketika mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Internasionalisme mengacu pada gagasan bahwa kerjasama antar negara berbeda dan bermanfaat bagi semua orang. Pemerintah yang menganut doktrin internasionalisme bekerjasama dengan pemerintah lain untuk menghindari konflik dan bekerjasama secara ekonomi.
- Intoleransi: Ketidakmauan untuk menerima ide, pandangan atau perilaku yang berbeda dengan apa yang dimilikinya sendiri.
- Kearifan lokal: kebijaksanaan atau kecendekiaan yang berasal dari nilai-nilai sebuah masyarakat yang spesifik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.
- Kolaborasi: Kerja sama untuk membuat sesuatu
- Konstitusi: Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris "constitution", dalam bahasa Belanda "constitutie", dalam bahasa Jerman "konstitution", dan dalam bahasa Latin "constitutio" yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja (framework) dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- *Konsumerisme*: Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Konsumerisme juga dapat bermakna gaya hidup yang tidak hemat.
- Korupsi: Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- Ligitan: Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Pulau yang terletak 21 mil dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut pulau Kalimantan/Borneo ini luasnya 7,9 Ha.
- *Magna Charta Libertatum*: Sering juga disebut Magna Charta, adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.
- Mahkamah Internasional: Sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB.
- Modal Sosial: Serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama.
- Multikultural: Keragaman budaya, adat, etnis atau tradisi.
- Nilai dasar: Suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya
- Nilai instrumental : nilai yang bersifat kontekstual. Dalam konteks PPKn, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.
- Nilai praksis: adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Dalam konteks PPKn, nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan.

- **Norma:** Sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.
- *Philosophische grondslag:* Istilah yang muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK). Apa *Philosophische grondslag* dari Indonesia merdeka? Kata Radjiman Wedyodiningrat. *Philosophische Grondslag* berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma (lag), dasar (grands), dan yang bersifat filsafat (*philosophische*).
- *Post Truth:* Istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi dimana emosi atau keyakinan personal lebih berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat dibandingkan fakta atau kenyataan.
- **Prasangka:** Pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri.
- *Preamble:* Nama lain dari pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak boleh diamandemen.
- **Radikalisme:** Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Berasal dari kata “radix” yang berarti akar.
- **Ratifikasi:** Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
- **Regulasi:** Seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan. Regulasi merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- *Revolutiegrondwet:* Bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- **Sipadan:** Sebuah pulau di negara bagian Sabah, Malaysia. Letaknya tak jauh dari pulau Kalimantan/Borneo. Pulau ini merupakan salah satu pulau yang dipersengketakan antara Indonesia dan Malaysia.
- **Terorisme:** Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan.
- *The Bill of Rights:* Disebut juga sebagai English Bill of Rights, adalah sebuah Undang- Undang Parlemen Inggris yang menetapkan hak sipil dasar tertentu dan menjelaskan siapa orang berikutnya yang dapat mewarisi Takhta. Undang-undang tersebut meraih Royal Assent pada 16 Desember 1689.
- *The Habeas Corpus Act :* Sebuah statuta yang digalakan pada tahun 1679 dalam masa pemerintahan Raja Charles II. Statuta tersebut diterima dan diamandemenkan dalam parlemen yang mengizinkan, dalam kasus tertentu, seseorang untuk mempertahankan kedudukannya, ketika akan dihukum penjara, di dalam sebuah sidang yang mewajibkan orang tersebut untuk hadir dalam keadaan seutuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan tentu dengan sebab penahanan yang jelas agar keputusan dapat diangkat dan diambil.
- **UNCLOS :** Singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea, yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 Tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia mengikuti hukum UNCLOS 1982.
- *Weltanschauung :* Berasal dari bahasa Jerman, berasal dari akar kata Welt (‘dunia’) dan Anschauung (‘pandangan’), sehingga jika digabung menjadi Weltanschauung bermakna pandangan hidup.
- **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE):** Zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Adams, Cindy. 1996. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Maritim Indonesia*. Jakarta: Pakar Pusat Kajian Reformasi
- Ady, Kellie. 2019. The Student-Centered Learning Cycle.
<https://www.schoology.com/blog/student-centered-learning-cycle>
- Anderson, L. W. and Krathwohl, D. R., et al (Eds.) (2000) A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives . Allyn & Bacon. Boston, MA (Pearson Education Group)
- Asshidiqie, Jimly. Tanpa Tahun. "Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", makalah.
- Budiyono. 2014. Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-september
- Danusaputro, Munadjat. 1976. *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*. Jakarta: Binacipta
- Dewantara, Ki Hadjar. 2013. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dick-Read, Robert. 2008. *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*, Bandung: Mizan
- Djoub, Zineb. 2018. 3 Key Characteristics of Project-Based Learning.
<https://edulearn2change.com/article-3-key-characteristics-of-project-based-learning/>
- Duch B.J., Groh S.E., Allen D.E. 2001. Why problem-based learning? A case study of institutional change in undergraduate education. In B. Duch, S. Groh, & D. Allen (Eds.). The power of problem-based learning (pp.3-11). Sterling, VA: Stylus
- Duchacek, Ivo D. 1987. "Constitution and Constitutionalism" dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell's Encyclopaedia of Political Science*, Oxford: Blackwell,
- Eddy, I Wayan Tagel. 2018. Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Dharma Smrti, Nomor 18 Vol. I Mei
- Fadilah, Nurul. 2019. Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Journal Of Digital Education, Communication, And Arts, Vol. 2, No. 2, September 2019
- Goodman, B., & Stivers, J. 2010. Project-based learning. Educational psychology, 2010, 1-8. Diunduh dari http://www.fsmilitary.org/pdf/Project_Based_Learning.pdf.
- Grant, M. M. 2002. Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A Middle School Computer Technologies Journal, 5, 1-17.
- Hadiwidjoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hamidi, Jazim. 2009. Hukum perbandingan Konstitusi. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Hardinanto, Aris. Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Volume 3• Nomor 1.
https://www.researchgate.net/publication/317377196_autentisitas_sumber_sejarah_pancasila_dalam_masa_sidang_pertama_badan_untuk_menyelidiki_usaha-usaha_persiapan_kemerdekaan_tanggal_29_mei-1_juni_1945

- Hasan, Hamsah. 2015. Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia, *Al-ahkam*, Volume 25, Nomor 1, April
- Hatta, Mohammad. 1978. *Pengertian Pancasila*, Jakarta: Inti Idayu Press
- Hisyam, Muhamad. 2011. Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-negara, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 13 No. 2 Tahun 2011
- Hutagalung, Daniel. 2005. Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Jentera* Vol. 3 (10) (Oktober)
- Ilyas. 2020. Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta, *Buletin Al-turas* Vol. 26 No. 1 January
- Indra, Mexsasai. 2013. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Selat*, Oktober, Vol. 1, No. 1, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title=Urgensi%20Pengelolaan%20Wilayah%20Perbatasan%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kedaulatan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia>
- Iqbal, Muhammad. 2014. Mohammad Hatta Dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama Dan Politik, *Madania* Vol. Xviii, No. 2, Desember
- Jailani, Imam Amrusi. 2014. Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Dalam Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia, *Karsa*, Vol. 22 No. 2, Desember
- Kamdi. (2007). Model Pembelajaran Problem Based Learning (online) tersedia: <http://www.sekolahdasar.net/2011/10/model-pembelajaran-problem-ba-sed.html?m-1>
- Kholiludin, Tedi. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail-eLSA Press, 2009
- Koers, Albert W. *Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994
- Latif, Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Bandung: Mizan. Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017. Kisah Pancasila. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Pidato Soekarno, 1 Juni 1945:
https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno
- Polamolo, Susanto. 2018. Gelap-terang Pancasila: Otokritik Atas Teks Sejarah Yang Melenceng, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni
- Sadiawati, Diani, dkk., 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Bappenas,
- Saifiidin, 2002. Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan Dan Penetapan UUD 1945. *Unisia* No. 49
- Salamah, Lilik. 2017. Analisa Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT): Peluang Dan Tantangan Association of Southeast Asian Nations (Asean) Dalam Mewujudkan Integrasi Asia Tenggara. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* Vol. 30, No. 3, Tahun 2017, Hal. 300-309
- Samekto, Adjie. 2003. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Bakti
- Schaefer, Richard T (ed)., 2008. *Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society*, Singapore: SAGE Publication
- Sholahudin, Umar. 2019. Globalisasi: Antara Peluang Dan Ancaman Bagi Masyarakat Multikultural Indonesia, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 4, No 2, Desember
- Soeprapto, Sri. 2013. Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila. *Jurnal Filsafat* Vol. 23, Nomor 2, Agustus

- Soraya, May Rosa Zulfatus. 2014. Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia
- Suryani, W. 2013. Komunikasi Budaya yang Efektif. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni
- Suganda, Her. 2006. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*. Bandung: Kiblat
- Titaley, John A., *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme dan Transformasi Agamaagama*, Salatiga: Satya Wacana Press, 2013
- Ubaedillah, A, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah- Kencana Prenada Media
- Verdiansyah, Chris. (ed), *Jalan Panjang Menjadi WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Wilson, Leslie Owen. Tanpa Tahun. Three Domains of Learning – Cognitive, Affective, Psychomotor, <https://thesecondprinciple.com/instructional-design/threedomainsoflearning/>
- Winastwan, Gora dan Sunarto. 2010. *Pakematik Strategi Pembelajaran Inovatif Berbasis TIK*. Jakarta: Flex Media Komputindo
- Yamin, M. 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid 1, Jakarta: Yayasan Prapantja
- Zaini, H., dkk. 2013. *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Website

- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/193000369/wilayah-nkri?page=all>, diakses 21 Maret 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>, diakses 20 September 2020.
- <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik/5169340.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 22 Desember 2020.
- <https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html>, diakses 22 Desember 2020.

- <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://tirto.id/komposisi-etnis-dan-agama-para-perumus-pancasila-cpMq>, diakses 7 Januari 2021.
- <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>, diakses 20 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.duniadosen.com/student-centered-learning-b3/>, diakses 22 Januari 2021.
- <https://www.umi.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html>, diakses 23 Januari 2021.
- <https://kemlu.go.id/singapore/id/news/2377/dialog-kebangsaan-6-oktober-2019-merajutkebersamaan-dengan-pancasila-bersama-prof-yudi-latif-di-kbri-singapura>, diakses 23 Januari 2021.
- <http://psikindonesia.org/normalitas-pancasila/>, diakses 25 Januari 2021.
- <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13296&menu=2>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 28 Januari 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, diakses 1 Februari 2021.
- <https://media.neliti.com/media/publications/292568-analisis-undang-undang-desa-408693b2.pdf>, diakses 1 Februari 2021.
- https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf, diakses 1 Februari 2021.
- <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/09/20434641/agenda-bbj-kolaborasi-budaya-dalam-pameran-seni-rupa-integrasi?page=all>, diakses 1 Februari 2021.
- https://www.youtube.com/watch?v=aZkyJSiY1_0
- <https://www.youtube.com/watch?v=AdtlkdkpT5U>
- https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14
- <https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w>

Daftar Sumber Gambar

- <https://unsplash.com/photos/RYYr-k3Ysqg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/kRNZiGKtz48>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/szrJ3wjzOMg>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/30/191752865/kisah-pengambilan-jasad-7-pahlawan-revolusi-di-sumur-lubang-buaya>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/bird-s-eye-view-of-landfill-selama-siang-hari-3174349/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://data.alinea.id/negara-penghasil-sampah-plastik-terbesar-b1ZQe9y39c>, Diunduh 19 Februari 2021.
- <https://www.legalroom.co.id/bentuk-bentuk-tipikor-yang-wajib-kalian-tahu/>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://pixabay.com/id/photos/batik-kerajinan-budaya-tradisional-5697482/>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://www.pexels.com/id-id/foto/sekelompok-orang-di-jembatan-jubilee-1561806/>, Diunduh 24 Februari 2021.
- <https://metro.tempo.co/read/606401/tak-berizin-tempat-kos-di-kota-tua-dirobohkan/full&view=ok>, Diunduh 24 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reog_tanpa_mistis.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.

- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_\(15222956254\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exclusive_Keris_from_Bali_with_Gold-plated_Kinatah_Image_of_the_Hindu-Buddhist_Deity_Kala_Rao_%2B_Antique_Mendak_Keris_Ring_inlaid_with_Rubies_(15222956254).jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_\(%27G%27\),_2015-05-21.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Single_note_angklung_(%27G%27),_2015-05-21.jpg), Diunduh 5 Februari 2021.
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wayang_Kulit,_Central_Java.jpg, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/vUc03gxjEY4>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://regional.kompas.com/read/2017/08/14/20163481/berita-foto--megahnya-tarisaman-kolosal-di-gayo-lues>, Diunduh 5 Februari 2021.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/4235975/mengenal-agama-keluarga-di-kota-palafakfak>, Diunduh 7 Februari 2021.
- <https://jakartagreater.com/205529/tni-al-bangga-kibarkan-bendera-merah-putih-di-perairan-ambalat/>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/BTAACbO9Gco>, Diunduh 26 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/mj2NwYH3wBA>, Diunduh 27 Februari 2021.
- <https://unsplash.com/photos/bGdiuIyN3Rs>, Diunduh 27 Februari 2021.